



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR: 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kekayaan daerah yang bersumber dari APBD baik berupa uang, barang dan/atau hak daerah yang dapat dinilai dengan uang harus dikelola dan diadministrasikan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pengawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.**

### BABI KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKDPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bengkayang yang karena kedudukannya ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
17. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain, yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
18. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

19. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
20. Pejabat negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
21. Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
22. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
23. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai dan Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
24. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
25. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
26. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
27. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
28. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
29. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
30. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
31. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
32. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
33. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan Kerugian Daerah.
34. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Pegawai yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
35. TGR Biasa adalah proses Tuntutan Ganti Rugi dalam hal SKTJM tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada Pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.

36. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
37. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pelaku TP adalah bendahara yang mengelola/menggunakan dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
38. Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TGR adalah Pegawai atau Pejabat Lain yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
39. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
40. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan Bupati atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
41. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.
42. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TP dan TGR.
43. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari bendahara/pegawai, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
44. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.
45. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Pegawai tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
46. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai.
47. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
48. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
49. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat yang dibuat oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
50. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.

51. Keringanan atas Pembebanan adalah upaya pegawai meminta keringanan atas Pembebanan kepada Bupati setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
52. Penuntut adalah Sekretaris Majelis Pertimbangan yang diberi wewenang oleh peraturan ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan Majelis Pertimbangan.
53. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus Kerugian Daerah ke sidang Majelis Pertimbangan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Majelis Pertimbangan di sidang Majelis Pertimbangan.
54. Mengadili adalah serangkaian tindakan Majelis Pertimbangan untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus Kerugian Daerah berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Majelis Pertimbangan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini.
55. Tertuntut adalah seorang yang disangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Majelis Pertimbangan.
56. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus Kerugian Daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
57. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa Kerugian Daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
58. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat fungsional auditor/pengawas pemerintahan dan akademisi yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus Kerugian Daerah guna kepentingan pemeriksaan.
59. Panitera adalah pejabat sekretariat yang bertugas pada bagian administrasi sekretariat dan tindakan administrasi lainnya dan membantu Majelis Pertimbangan dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan dalam proses persidangan.
60. Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang proses penuntutan kasus Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
61. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
62. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Pegawai tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
63. Keputusan Pelunasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Bendahara/Pegawai tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah didukung bukti setor.
64. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Daerah.
66. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
67. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

68. Wanprestasi adalah pegawai yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan Kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

## BAB II PELAKSANAAN/PEMBERLAKUAN TP-TGR

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap bendahara baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lain baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) TP diberlakukan terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang dalam pengurusannya;
  - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan;
  - d. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang yang dalam pengurusannya;
  - e. menerima dan menyimpan uang palsu dan/atau merusak/ menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) TGR diberlakukan terhadap Pegawai dan/atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
  - a. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. menaikkan harga, mengubah kualitas/mutu;
  - d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
  - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - f. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.

## BAB III INFORMASI KERUGIAN DAERAH, PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

### Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

#### Pasal 3

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
  - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau



- g. pelapor secara tertulis.
- (2) Atasan langsung atau kepala organisasi perangkat daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud ayat (1).
  - (3) Atasan langsung atau kepala organisasi perangkat daerah dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
      1. melaporkan kepada Bupati.
      2. memberitahukan kepada BPK.
 untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan organisasi perangkat daerah.
    - b. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (6) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

### Pasal 4

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari informasi langsung atau kepala OPD/UPTD/UPTB dan/atau perhitungan ex officio dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dilengkapi dengan Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 01 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan lainnya;
  - b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
  - c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan wanprestasi.
- (3) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.

- (4) Format Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan Lainnya, Berita Acara Serah Terima Jaminan, Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan, tercantum dalam Form 02, Form 03, Form 04 dan Form 05 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PPKD, TPKD DAN MAJELIS PERTIMBANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**PPKD**

**Pasal 6**

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah, penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati selaku PPKD.
- (3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD untuk kerugian yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**TPKD**

**Pasal 7**

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) membentuk TPKD.
- (2) Susunan keanggotaan TPKD dapat berasal dari unsur APIP, Bagian Hukum, BPKAD dan BKDPSDM.

**Pasal 8**

- (1) TPKD melakukan Pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

**Pasal 9**

- (1) Bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b diperoleh melalui :
  - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
  - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)

#### Pasal 10

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

#### Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuknya.

#### Pasal 12

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau;
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
  - b. jumlah Kerugian Daerah
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

#### Pasal 13

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), sebagai berikut:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

**Bagian Ketiga**  
**MAJELIS PERTIMBANGAN**

**Pasal 14**

- (1) Bupati dapat melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani penyelesaian Kerugian Daerah, yang dapat dibentuk bersifat sementara (ad hoc) atau tetap (permanen) sesuai dengan kebutuhan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua : Inspektur;
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Anggota :
    1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- (4) Dalam melaksanakan sidang majelis pertimbangan kehadiran anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan.
- (5) Apabila terdapat Tim Majelis Pertimbangan yang berhalangan hadir maka hasil keputusan harus diterima.
- (6) Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan rekomendasi atas informasi temuan hasil pemeriksaan Pengawas Fungsional, pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah dan/atau Perhitungan ex officio setelah menerima Pelimpahan tindak lanjut dari Inspektorat.
- (7) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan atas usul Sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BABV**  
**PENYELESAIAN TP-TGR**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 16**

Penyelesaian TP-TGR dilakukan melalui:

- a. Upaya Damai ;
- b. Tuntutan Perbendaharaan ; dan
- c. Tuntutan Ganti rugi.

**Bagian Kedua**  
**Upaya Damai**

**Pasal 17**

- (1) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan Barang Daerah hasil temuan pemeriksa sedapat mungkin dilakukan melalui upaya damai oleh Pelaku TP-TGR/ahli waris baik sekaligus (tunai)

- maupun angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa, Pelaku TP-TGR dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
  - (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana ayat (2) pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa kepemilikan yang sah harus dilengkapi Surat Kuasa menjual;
  - (4) Apabila Pelaku TP-TGR tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud dalam ayat (4), tetap menjadi kewajiban pelaku TP-TGR yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pelaku TP-TGR yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**  
**Tuntutan Perbendaharaan**  
**Paragraf 1**  
**Verifikasi Kerugian Daerah**

**Pasal 18**

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala OPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah dan memberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (4) Format surat pemberitahuan kepada BPK tentang Kerugian Daerah tercantum dalam Form 06 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 19**

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain :
  - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
  - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. Register penutupan buku kas/barang;
  - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. Surat tanda lapor kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
  - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Bupati.

- (2) Selama proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan menunjuk bendahara pengganti.
- (3) Mekanisme pembeastugasan dan penunjukan bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

#### Pasal 22

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi nilai Kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

#### Paragraf 2 SKTJM

#### Pasal 23

Bupati memerintahkan TPKD untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD antara lain:
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (5) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (6) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.

- (7) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (8) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (3) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.
- (2) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKD.

#### Pasal 27

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Batas Waktu

#### Pasal 28

- (1) BPK mengeluarkan SK PBW apabila:
  - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati; dan
  - b. Berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala perangkat daerah dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala perangkat daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.

- (4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima.
- (5) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

**Paragraf 4**  
**Pembebanan Kerugian Daerah**

**Pasal 29**

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:
  - a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
  - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
  - c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala perangkat daerah bendahara dengan tembusan kepada Bupati yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final
- (4) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), maka keberatan dari Bendahara diterima.

**Paragraf 5**  
**Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan**

**Pasal 30**

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.
- (4) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (6) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.



#### Pasal 31

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah maka Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

#### Paragraf 6 Perhitungan Ex Officio

#### Pasal 32

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

#### Paragraf 7 Pencatatan

#### Pasal 33

BPK menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena :

- (1) bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
- (2) bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

#### Bagian Keempat Tuntutan Ganti Rugi Paragraf 1

#### Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKTJM

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

- c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijamin; dan
  - c. surat kuasa menjual.

#### Pasal 35

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

#### Pasal 36

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

#### Paragraf 2

#### Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKP2KS

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (5) SKP2KS dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Form 07 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 38**

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### **Pasal 39**

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

#### **Paragraf 3**

#### **Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis Pertimbangan**

#### **Pasal 41**

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan dilakukan terhadap:

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; atau
- c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1).

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Jumlah anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah atau pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah;
  - b. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah;
  - c. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian daerah; dan
  - e. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bagian Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Pembentukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 43**

Majelis Pertimbangan mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

#### **Pasal 44**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 43, Majelis Pertimbangan melakukan sidang.

#### **Pasal 45**

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, Majelis Pertimbangan melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis Pertimbangan dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis Pertimbangan.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;disertai dengan dokumen pendukung.

#### Pasal 48

- (1) Majelis Pertimbangan menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal Majelis Pertimbangan menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Majelis Pertimbangan melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis Pertimbangan;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
  - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis Pertimbangan berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. BPK;
  - b. Majelis Pertimbangan;
  - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
  - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

#### Pasal 52

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis Pertimbangan melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
  - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

#### Pasal 53

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis Pertimbangan melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
  - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis Pertimbangan memperoleh cukup bukti, Majelis Pertimbangan memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan belum memperoleh cukup bukti, Majelis Pertimbangan dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

#### Pasal 54

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis Pertimbangan menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis Pertimbangan;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
  - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. BPK;
  - b. Majelis Pertimbangan; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

#### Pasal 55

SKP2K mempunyai hak mendahului.

#### Pasal 56

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, Majelis Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;

- b. penghapusan:
  - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
  - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. mengusulkan penghapusan:
    - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - 2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
  - a. BPK;
  - b. Majelis Pertimbangan; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
  - d. PPKD yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**TATA CARA SIDANG**  
**MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan Majelis Pertimbangan**

**Pasal 57**

- (1) Majelis Pertimbangan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bengkayang.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan dilakukan di tempat kedudukan atau ditempat lain dalam daerah hukum Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.



- (4) Sidang dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan pertimbangan Majelis Pertimbangan.

**Bagian Kedua  
Susunan Majelis Pertimbangan**

**Pasal 58**

Susunan Majelis Pertimbangan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris yang bertindak sebagai Penuntut.

**Pasal 59**

Susunan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.

**Bagian Ketiga**

**Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku**

**Pasal 60**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan Majelis Pertimbangan didasarkan pada kode etik Majelis Pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- (3) Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai Majelis Pertimbangan, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus Kerugian Daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama anggota Majelis Pertimbangan.

**Pasal 61**

Dalam penyelesaian Kerugian Daerah keanggotaan Majelis Pertimbangan mendasarkan pada pedoman tingkah laku sebagai berikut :

- (1) Bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Tata Cara Persidangan;
- (2) Memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian Kerugian Daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (imparsial);
- (3) Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang optimal;
- (4) Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- (5) Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- (6) Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;